



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA:

YAYASAN SMERU (SMERU)

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA**

NOMOR : 2168/IX/OL-SECT/DIR/2024
NOMOR : B/5/UN14.2.7/HK.07.00/2024

**TENTANG
PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. WIDJAJANTI ISDIJOSO** : Ketua Pengurus Yayasan SMERU dan Direktur SMERU Research Institute, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan SMERU (dikenal juga sebagai SMERU Research Institute (SMERU) berkedudukan di Jalan Cikini Raya 10A, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. AGOES GANESHA RAHYUDA** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Yayasan SMERU (dikenal juga sebagai SMERU Research Institute) yaitu lembaga independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan di Indonesia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang menyelenggarakan/melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang **Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan program magang kampus merdeka serta pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan bersama untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan program magang dan kegiatan lainnya (misalnya penelitian bersama sesuai kompetensi yang dibutuhkan, penyediaan nara sumber dalam kegiatan/pertemuan ilmiah/pengabdian kepada Masyarakat) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

b. Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari pihak kedua adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:

1. Program Studi Diploma III Perpajakan
2. Program Studi Diploma III Akuntansi
3. Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan
4. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
5. Program Studi Sarjana Manajemen
6. Program Studi Sarjana Akuntansi
7. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
8. Program Studi Magister Manajemen
9. Program Studi Magister Akuntansi
10. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
11. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
12. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi

yang merupakan satu kesatuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada ketersediaan dana **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan yang diatur kemudian menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJI BANPARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:

a. Hak :

- Berhak memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia Akademisi dan sarana prasarana pada PIHAK KEDUA;
- Berhak mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

b. Kewajiban :

- berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan magang merdeka belajar kampus merdeka

(MKBM) sebagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

a. Hak :

- Berhak melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KESATU**

b. Kewajiban :

- Berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA MAGANG

1) Mahasiswa magang berkewajiban:

- a. Senantiasa berkoordinasi dengan Mentor yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menjalankan tugas magang sesuai dengan arahan/bimbingan dari Mentor;
- c. Menaati segala peraturan organisasi, kode etik, ataupun norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di tempat kerja, sesuai peraturan **PIHAK KESATU**;
- d. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat mencemarkan nama baik mahasiswa, atau **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyusun laporan progress magang dan atau laporan akhir magang;
- f. Mempresentasikan laporan progress magang dan atau laporan akhir magang kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- g. Menyerahkan laporan magang yang telah disetujui oleh Mentor dan Pembimbing Akademik;
- h. Menyerahkan seluruh data dan hasil pekerjaan selama magang kepada **PIHAK KESATU**.

Data dan hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode magang adalah hak milik **PIHAK KESATU** dan tidak dapat digunakan oleh mahasiswa magang dan pihak lain untuk kepentingan lain di luar program magang tanpa permohonan tertulis mahasiswa magang dan pihak lain serta dan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;

- i. Mahasiswa magang wajib mentaati kebijakan-kebijakan yang berlaku di lingkungan pihak kedua antara lain PSEAH, Child Protection, Anti-Corruption and Bribery, dan Data Protection Policy.
- 2) Mahasiswa magang berhak:
- a. Memperoleh bimbingan/arahan dari Menjalankan tugas magang sesuai dengan arahan/bimbingan dari Mentor dan Pembimbing Akademik;
 - b. Memperoleh pengalaman magang sesuai dengan bidang ilmu dan atau kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. Memperoleh perlindungan dan bantuan yang relevan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Menerima sertifikat tanda magang dari **PIHAK KESATU**, setelah mahasiswa dinyatakan selesai magang.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

1. Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri;
2. Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini;
3. Berakhirnya perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA**

PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepadapihak lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;

Pasal 8

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan masing-masing pihak yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** berkenaan dengan PerjanjianKerja Sama ini, hanya sah jika dilakukan ke alamat di bawah ini :

1. Yayasan SMERU

Alamat : Jl Cikini Raya 10A, jakarta Pusat 10330
Telepon : 021-31936336
Email : henik@smeru.or.id
Faximile : n/a
Narahubung : Dr Heni Kurniasih
HP. : 081288874145

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Alamat : Jl. P.B Sudirman Denpasar
Telepon : (0361) 224133, 226196
Email : infoekonomi@unud.ac.id
Faximile : (0361) 226196
Laman : www.feb.unud.ac.id
Nara hubung : I Wayan Putra Andika, S.Pd
HP. : 081515155411

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Dengan ditandatanganinya surat Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal – pasal Perjanjian ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Batal atau tidak dapat terlaksananya salah satu atau lebih pasal dalam Perjanjian ini demi hukum atau karena sebab lain, tidak menjadikan ketentuan lain yang tidak batal dan/atau seluruh Perjanjian ini menjadi batal atau tidak mengikat.
4. **PARA PIHAK** menjamin bahwa masing – masing pihak memiliki kewenangan penuh untuk mengadakan Perjanjian ini;

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing- masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan dibubuhi cap instansi masing-masing serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



AGOES GANESHA RAHYUDA

WIDJAJANTI ISDIJOSO